



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 11 September 2017

Nomor : 471.13/10759/Dukeapil  
Sifat : Penting  
Lampiran :  
Hal : Pemanfaatan KTP-el melalui  
Perangkat Pembaca (Card  
Reader)

Yth. Gubernur KDH Provinsi  
di  
Seluruh Indonesia

Dalam rangka perwujudan pelayanan kepada masyarakat yang optimal melalui Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, untuk itu diharapkan agar di setiap unit pelayanan Kantor Pemerintahan Provinsi dan Perangkat Daerah Provinsi menggunakan Perangkat Pembaca KTP-elektronik (*Card Reader*) sebagai alat verifikasi jati diri seseorang sebagai bagian dari sistem penerima tamu.

Berkenan dengan hal tersebut di atas, untuk informasi lebih lanjut terkait dengan fungsi dan subtansi perangkat pembaca (*Card Reader*) KTP-el dapat menghubungi Subdit Keamanan Informasi a.n. Ibu Aini Febriana (081283879701) dan Bapak Zadli H. Tukuboya (081310642364) atau melalui alamat email [ddfepri@gmail.com](mailto:ddfepri@gmail.com) dan [zadli.tukuboya@gmail.com](mailto:zadli.tukuboya@gmail.com)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Dalam Negeri  
Direktur Jenderal  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH  
NIP. 19690824 199903 1 001

Tembusan :  
Menteri Dalam Negeri



**GUBERNUR SUMATERA BARAT**

Padang, 17 Oktober 2017

Kepada Yth. :  
Kepala Perangkat Daerah  
Lingkup Pemerintah Provinsi  
Sumatera Barat  
di -

TEMPAT

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR: 477/ 787 / DPPKBKPS.5/X/2017**

**TENTANG**

**PEMANFAATAN KTP-el MELALUI PERANGKAT PEMBACA  
(CARD READER)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/10759/Dukcapil tanggal 11 September 2017 perihal Pemanfaatan Data KTP-el Melalui Perangkat Pembaca (Card Reader), disampaikan kepada Saudara sebagai berikut :

1. Setiap unit pelayanan kantor Pemerintahan Provinsi dan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat diharapkan menggunakan perangkat pembaca KTP-elektronik (Card Reader) sebagai alat verifikasi jati diri seseorang sebagai bagian dari sistem penerima tamu.
2. Agar segera mengajukan permohonan izin pemanfaatan data kependudukan ke Gubernur dan membuat Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Catatan Sipil (DPPKBKPS) Provinsi Sumatera Barat terkait hal tersebut.
3. Untuk informasi lebih lanjut terkait dengan fungsi dan substansi perangkat pembaca (Card Reader) KTP-el dapat menghubungi DPPKBKPS cq. Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan sdr. Deny Lesmana Darusamin, ST (HP. 08116603669) dan/atau contact person sdr. Alfy Fachromi S.STP (HP. 085263682612) atau melalui e-mail [dppkbkps.sumbar@gmail.com](mailto:dppkbkps.sumbar@gmail.com).

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

